



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

PENGUMUMAN

Nomor: 649/PL.03.2-Pu/14/Prov/XII/2017

TENTANG

**PENDAFTARAN PASANGAN CALON
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR RIAU TAHUN 2018**

A. DASAR HUKUM

Ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Provinsi Riau mengumumkan sebagai berikut:

B. PELAKSANAAN PENDAFTARAN

Hari : Senin s/d Rabu
Tanggal : 8 s/d 10 Januari 2018
Waktu : 1. Tanggal 8 s/d 9 Januari 2018 Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB
2. Tanggal 10 Januari 2018 Pukul 08.00 s/d 24.00 WIB
Tempat : Kantor KPU Provinsi Riau Jl. Gajah Mada No.200 Pekanbaru

C. KETENTUAN PENDAFTARAN

- Syarat pencalonan bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 sesuai dengan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor : 149/Hk.03.1-Kpt/14/Prov/XII/2017 tentang Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Sedikit sebagai Persyaratan Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 adalah:
 - Jumlah Paling Sedikit Perolehan Kursi yang diusung dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 adalah **20 % (dua puluh) persen dan Jumlah Kursi DPRD Provinsi Riau 20 % x 65 kursi = 13.**
 - Jumlah Paling Sedikit Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mendaftarkan Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 adalah **25 % (dua puluh lima) persen dari akumulasi perolehan Suara Sah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2014 yaitu 25 % x 2.744.191 Suara Sah = 686.048 (enam ratus delapan puluh enam ribu empat puluh delapan) Suara.**
- Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau yang mendaftar, membawa dan menyerahkan Dokumen Asli dan Salinan Syarat Calon dan Syarat Pencalonan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, dilengkapi dengan *softcopy* dokumen berformat *pdf* dan *softcopy* foto pasangan calon berformat *jpg* dengan maksimal kapasitas file masing-masing 10 Mb.
- Menyerahkan daftar Tim Kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai proses dan tata cara pendaftaran Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Tahun 2018 dapat menghubungi KPU Provinsi Riau melalui telp (0761) 858361 atau via *e-mail*: kpuhthriau@gmail.com atau laman <http://kpu-riauprov.go.id>

Pekanbaru, 28 Desember 2017
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

KETUA



NURHAMIN